

DARAH KEBIASAAN

WANITA

Oleh:

Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin

- Rahimahullah -

INDONESIA 0501018

ntor Kerjasama Da'wah, Bimbingan dan Penyuluhan bagi Pendatang, Al-sulay
BOX 1419 RIYADH 11431 , K.S.A Telp. 2410615 , Fax 2414488 - 232
EMAIL : sulay5@hotmail.com

Hukum
HAID, NIFAS DAN ISTIHADHAH

SYEKH MUHAMMAD BIN SHALEH AL-UTSAIMIN
-rahimahullah-

ⓒ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالسلي، ١٤٢٧هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
العثيمين ، محمد بن صالح
رسالة في الدماء الطبيعية للنساء - الرياض، ١٤٢٧هـ
٦٤ ص ؛ ..سم
ردمك: ٦- ٢-٩٧٤٦-٩٩٦٠
(النص باللغة الاندونيسية)
١- الحيض (فقه إسلامي)   ٢- الطهارة (فقه إسلامي)   أ- العنوان
ديوي ٢٥٢,١   ١٤٢٧/١١٥٤

رقم الإيداع: ١٤٢٧/١١٥٤
ردمك: ٦- ٢-٩٧٤٦-٩٩٦٠

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين

Judul Asli:
Risalah Fid-Dimaa' ath-Thabii'iyah lin-Nisaa'

Penulis:
Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin

Penerbit:
Darul-Wathan, Riyadh, 1410 H

Penerjemah:
Muhammad Yusuf Harun

Penulisan Ulang dan Tata Letak:
Abdullah Haidir

Penerbit:
YAYASAN AL-SOFWA, Jakarta
Cetakan ke-II, Rabi'ul Akhir 1427 H – Mei 2006 M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah. Hanya kepada-Nya kita memuji, memohon pertolongan, meminta ampunan dan bertaubat. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta siapa pun yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kemudian.

Masalah Haid, Istihadhah dan Nifas, sungguh merupakan masalah penting yang perlu dijelaskan dan diketahui hukumnya. Hendaklah yang menjadi sandaran dalam hal tersebut adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Karena keduanya merupakan sumber utama yang menjadi landasan hukum dalam beribadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada para hamba-Nya.

Juga karena bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah akan membawa kepada ketenangan jiwa, kebahagiaan dan kepuasan batin serta membebaskan diri dari tanggungan.

Sedangkan selain Kitab dan Sunnah tidak dapat dijadikan landasan. Sebab, landasan yang sebenarnya hanyalah terdapat dalam firman Allah, sabda Rasul-Nya dan perkataan ulama

dari para shahabat, menurut pendapat yang kuat, dengan syarat tidak menyalahi apa yang ada dalam Kitab dan Sunnah.

﴿ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ ﴾

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

(QS. An-Nisa: 59)

Dan risalah ringkas ini merupakan penjelasan tentang masalah yang mendesak tersebut, yakni darah kebiasaan kaum wanita dan hukum-hukum nya, yang pembahasannya meliputi:

Pasal 1: Makna haid dan hikmahnya.
Pasal 2: Usia dan masa haid
Pasal 3: Hal-hal di luar kebiasaan haid
Pasal 4: Hukum-hukum haid
Pasal 5: Istihadah dan hukum-hukumnya
Pasal 6: Nifas dan hukum-hukumnya.
Pasal 7: Penggunaan alat pencegah atau perangsang haid, pencegah kehamilan dan penggugur kandungan.

MAKNA HAID DAN HIKMAHNYA

1. Makna Haid

Menurut bahasa, haid berarti sesuatu yang mengalir.

Sedangkan menurut istilah syara' ialah darah yang terjadi pada wanita secara alami, bukan karena suatu sebab, dan pada waktu tertentu. Jadi haid adalah darah normal, bukan disebabkan penyakit, luka, keguguran atau kelahiran. Oleh karenanya, darah tersebut berbeda pada setiap wanita sesuai kondisi, lingkungan dan iklimnya.

2. Hikmah Haid

Janin yang ada di dalam kandungan ibu tidak dapat memakan sebagaimana halnya anak yang berada di luar kandungan. Maka Allah Ta'ala telah menjadikan pada diri kaum wanita proses pengeluaran darah yang berguna sebagai zat makanan bagi janin dalam kandungan ibu tanpa perlu dimakan dan dicerna, yang sampai kepada tubuh janin melalui tali pusar, di mana darah tersebut merasuk melalui urat dan menjadi zat makanannya. Karena itu, apabila seorang wanita sedang hamil, biasanya tidak mendapatkan haid, kecuali jarang sekali. Demikian pula wanita yang menyusui, sedikit yang haid, terutama pada awal masa penyusuan.

USIA DAN MASA HAID

1. Usia Wanita yang Mengalami Haid

Usia wanita yang mengalami haid biasanya antara 12 - 50 tahun. Itu semua tergantung pengarauh kondisi, lingkungan dan iklim sekitarnya.

Para ulama, *rahimahullah,* berbeda pendapat tentang apakah ada batasan tertentu bagi usia haid, di mana seorang wanita tidak mendapatkan haid sebelum atau sesudah usia tersebut?

Ad-Darimi, setelah menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini, mengatakan: "Semua ini, menurut saya keliru. Sebab, yang menjadi acuan adalah adanya darah. Seberapa pun adanya, dalam kondisi bagaimana pun, dan pada usia berapa pun, darah tersebut wajib dihukumi sebagai darah haid, *wallahua'lam.*" [1]

Pendapat inilah yang benar dan menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiah. Jadi, kapan pun seorang wanita mendapatkan darah haid berarti ia haid, meskipun usianya belum mencapai 9 tahun atau di atas 50 tahun. Sebab, Allah dan Rasul-Nya mengaitkan hukum haid pada adanya darah tersebut, serta tidak memberikan batasan usia tertentu. Maka, dalam masalah ini,

---

1. *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*, I/386

wajib mengacu kepada keberadaan darah yang telah dijadikan sandaran hukum.

2. Masa Haid

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan masa atau lamanya haid.

Ibnu Al-Mundzir mengatakan: "Ada kelompok yang berpendapat bahwa masa haid tidak mempunyai batasan berapa hari minimal atau maksimalnya."

Ini adalah pendapat Ad-Darimi di atas, dan dipilih Syaikhul Islam Ibnu Tiamiyah. Dan itulah yang benar berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan logika.

Dalil Pertama: Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ ﴿٢٢٢﴾ ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci." (QS. Al-Baqarah: 222)

Dalam ayat ini, yang Allah jadikan sebagai batas akhir larangan adalah kesucian, bukan

berlalunya sehari semalam, ataupun tiga hari, ataupun lima belas hari. Hal ini menunjukkan bahwa *illat* (alasan) hukumnya adalah haid, yakni ada atau tidaknya. Jadi, jika ada haid berlakulah hukum itu dan jika telah suci tidak berlaku lagi hukum-hukum haid tersebut.

Dalil Kedua: Diriwayatkan dalam Shahih Muslim bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah yang mendapatkan haid ketika dalam keadaan ihram untuk umrah.

"Lakukanlah apa yang dilakukan jamaah haji, hanya saja jangan melakukan tawaf di Ka'bah sebelum kamu suci."

Aisyah berkata: *"Setelah masuk hari raya Kurban, barulah aku suci."*

Dalam Shahih Bukhari, diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah: *"Tunggulah, jika kamu suci, maka keluarlah ke Tan'im."*

Dalam hadits ini, yang Nabi jadikan sebagai batas akhir larangan adalah kesucian, bukan suatu masa tertentu. Ini menunjukkan bahwa hukum tersebut berkaitan dengan ada atau tidak adanya haid.

Dalil Ketiga: Pembatasan dan rincian yang disebutkan para ahli fiqih dalam masalah ini tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Padahal ini perlu, bahkan amat mendesak untuk dijelaskan. Seandainya batasan dan rincian

tersebut termasuk yang wajib dipahami oleh manusia dan diamalkan dalam beribadah kepada Allah, niscaya telah dijelaskan secara gamblang oleh Allah dan Rasul-Nya kepada setiap orang, mengingat pentingnya dampak hukum seperti yang berkenaan dengan shalat, puasa, nikah, talak, warisan dan hukum lainnya.

Sebagaimana halnya Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan tentang shalat; jumlah bilangan rakaat, waktu, ruku' dan sujudnya, tentang zakat; jenis harta, nisab, persentase, dan siapa yang berhak menerimanya; tentang puasa; waktu dan masanya, tentang haji, dan masalah-masalah lainnya.

Firman Allah Ta'ala:

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu."

(QS. An-Nahl: 89)

"Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu." **(QS. Yusuf: 111)**

Dalil ini –yakni suatu hukum tidak dapat diterima jika tidak terdapat dalam Kitab dan Sunnah- berguna bagi Anda dalam masalah ini dan masalah-masalah ilmu agama lainnya, karena hukum-hukum syar'i tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil Syar'i dari Kitab

Allah, atau Sunnah Rasul-Nya ﷺ atau ijma yang diketahui, atau qiyas yang benar.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Di antara istilah yang Allah kaitkan dengan berbagai hukum dalam Kitab dan Sunnah, adalah istilah haid. Allah tidak menentukan batas minimal dan maksimalnya, ataupun masa suci di antara dua haid. Padahal umat membutuhkannya dan banyak kejadian yang mereka pertanyakan. Bahasa pun tidak membedakan antara suatu batasan dan batasan lainnya. Maka barangsiapa menentukan suatu batasan dalam masalah ini, berarti ia telah menyalahi Kitab dan Sunnah."[1]

Dalil keempat: Logika atau qiyas yang benar dan keumuman sifat. Yakni, bahwa Allah menerangkan *illat* (alasan) haid sebagai kotoran. Maka manakala haid itu ada, berarti kotoran pun ada. Tidak ada perbedaan antara hari kedua dengan hari pertama, antara hari keempat dengan hari ketiga. Haid adalah haid dan kotoran adalah kotoran. Dalam kedua hari tersebut terdapat *illat* yang sama. Jika demikian, bagaimana mungkin dibedakan dalam hukum di antara kedua hari itu, padahal keduanya sama dalam *illat*? Bukankah hal ini bertentangan dengan qiyas yang benar? Bukankah menurut qiyas yang benar bahwa kedua hari tersebut

---

[1] Risalah *fil Asma' allati allaqa Asy-Syariah Ahkaama bihal*, hal. 35.

sama dalam hukum karena kesamaan keduanya dalam illat?

Dalil kelima: Adanya perbedaan dan silang pendapat di kalangan ulama yang memberikan batasan, menunjukkan bahwa masalah ini bersifat ijtihad, tidak ada dalil yang harus dijadikan patokan. Tidak ada satu pun pendapat yang lebih patut diikuti daripada lainnya.

Maka pendapat yang menyatakan tidak ada batas minimal atau maksimal haid adalah pendapat yang kuat dan rajih. Perlu diketahui bahwa setiap kali wanita melihat darah secara alami, bukan disebabkan luka atau lainnya, berarti darah itu darah haid, tanpa mempertimbangkan masa atau usia. Kecuali apabila keluarnya darah itu terus menerus tanpa henti atau berhenti sebentar saja seperti sehari atau dua hari dalam sebulan, maka darah tersebut adalah darah istihadhah.

Syaikhul Islam Ibnu Tiamiyah mengatakan: "Pada prinsipnya, setiap darah yang keluar dari rahim adalah haid. Kecuali jika ada bukti yang menunjukkan bahwa darah itu istihadhah." [1]

Pendapat ini merupakan pendapat yang kuat berdasarkan dalil, juga merupakan pendapat yang paling dapat dipahami serta lebih mudah

---

[1] Ibid, hal. 36

diamalkan dan diterapkan daripada pendapat mereka yang memberikan batasan. Hal ini sesuai dengan semangat dan kaidah agama Islam, yaitu: mudah dan gampang.

Firman Allah Ta'ala.:

"dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."

(QS. Al-Haj: 78)

Sabda Rasulullah ﷺ:

« إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا »

"Agama (Islam) itu sungguh mudah. Orang yang mempersulit (berlebih-lebihan) dalam agamanya niscaya akan terkalahkan. Maka berlakulah lurus, tidak melampaui batas, dan sebarkanlah kabar gembira." **(HR. Bukhari)**

Dan di antara akhlak Nabi ﷺ bahwa jika beliau diminta memilih antara dua perkara, maka dipilihnya yang termudah selama tidak merupakan perbuatan dosa.

3. Haid Wanita Hamil

Pada umumnya, seorang wa nita jika dalam keadaan hamil akan berhenti haid (menstruasi). Imam Ahmad, *rahimahullah,* berkata: "Kaum wanita dapat mengetahui adanya kehamilan dengan berhentinya haid."

Apabila wanita hamil mengeluarkan darah sesaat sebelum kelahiran (2 atau 3 hari) disertai rasa sakit, maka darah tersebut adalah darah nifas. Tetapi jika terjadi jauh dari sebelum kelahiran atau mendekati kelahiran tanpa disertai rasa sakit, maka darah itu bukan darah infas. Jika bukan, apakah itu termasuk darah haid atau darah kotor? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini.

Pendapat yang benar, bahwa darah tadi adalah darah haid apabila terjadi pada wanita sesuai kebiasaan waktu haidnya. Sebab, pada prinsipnya, darah yang terjadi pada wanita adalah darah haid selama tidak ada sebab yang menolaknya sebagai darah haid. Dan tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menolak kemungkinan terjadinya haid pada wanita hamil.

Inilah mazhab Imam Malik, dan Syafi'i, juga menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam Kitab *Al-Ikhtiyaarat* (hal. 30), disebutkan: "Al-Baihaqi menyatakan -menurut salah satu riwayat- bahwa hal ini merupakan pendapat Imam Ahmad."

Wanita hamil yang haid berlaku baginya apa yang juga berlaku pada haid wanita yang tidak hamil, kecuali dalam dua masalah:

1. Talak. Diharamkan mentalak wanita tidak hamil dalam keadaan haid, tetapi tidak diharamkan terhadap wanita hamil. Sebab, talak dalam keadaan haid terhadap wanita tidak hamil menyalahi Firman Allah Ta'ala:

"apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)" **(QS. Ath-Thalaq: 1)**

Adapun mentalak wanita hamil dalam keadaan haid tidak menyalahi firman Allah. Sebab, siapa yang mentalak wanita hamil berarti ia mentalaknya pada saat dapat menghadapi masa iddahnya, baik dalam keadaan haid ataupun suci, karena masa iddahnya dengan kehamilan. Untuk itu, tidak diharamkan mentalak wanita hamil sekalipun setelah melakukan jima' (sennggama), dan berbeda hukumnya dengan wanita tidak hamil.

2. Iddah. Bagi wanita hamil iddahnya berakhir dengan melahirkan, meski pernah haid ketika hamil ataupun tidak. Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." **(QS. At-Thalaq: 4)**

HAL-HAL DI LUAR KEBIASAAN HAID

Ada beberapa hal yang terjadi di luar kebiasaan haid:

1. Bertambah atau berkurangnya masa haid.

Misalnya, seorang wanita biasanya haid selama 6 hari, tetapi tiba-tiba haidnya berlangsung sampai 7 hari. Atau sebaliknya, biasanya haid selama 7 hari, tetapi tiba-tiba suci dalam masa 6 hari.

2. Maju atau mundur waktu datangnya haid.

Misalnya, seorang wanita biasanya haid pada akhir bulan lalu tiba-tiba haid pada awal bulan. Atau biasanya haid pada awal bulan lalu tiba-tiba haid pada akhir bulan.

Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi kedua hal di atas. Namun, pendapat yang benar bahwa seorang wanita jika mendapatkan darah maka dia berada dalam keadaan haid dan jika tidak mendapatkannya berarti dia dalam keadaan suci. Meskipun masa haidnya melebihi atau kurang dari kebiasaannya serta maju atau mundur dari waktu kebiasaannya. Dan telah disebutkan pada pasal terdahulu dalil yang memperkuat pendapat ini, yaitu bahwa Allah telah mengaitkan hukum-hukum haid dengan keberadaan haid.

Pendapat tersebut merupakan mazhab Imam Syafi'i dan menjadi pilihan Ibnu Taimiah.

Pengarang kitab Al-Mughni pun ikut menguatkan pendapat ini dan membelanya, katanya: "Andaikata adat kebiasaan menjadi dasar pertimbangan menurut yang disebutkan dalam mazhab, niscaya dijelaskan oleh Nabi ﷺ kepada umatnya dan tidak akan ditunda-tunda lagi penjelasannya, karena tidak mugkin beliau menunda-nunda penjelasan pada saat dibutuhkan. Isteri-isteri beliau dan kaum wanita lainya pun membutuhkan penjelasan itu setiap saat, maka beliau tidak akan mengabaikan hal itu. Namun, ternyata tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ pernah menyebutkan tentang adat kebiasaan ini atau menjelaskannya kecuali yang berkenaan dengan wanita yang istihadhah saja." [1]

3- Darah berwarna kuning atau keruh.

Yakni jika wanita mendapatkan darahnya berwarna kuning seperti nanah atau keruh antara kekuning-kuningan dan kehitam-hitaman.

Jika hal ini terjadi pada saat haid atau bersambung dengan haid sebelum suci, maka itu adalah darah haid dan berlaku baginya hukum-hukum haid. Namun, jika terjadi sesudah masa

---

[1]. *Al-Mughni*, I/353

suci, maka itu bukan darah haid. Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ummu 'Athiyah:

« كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئاً »

"Kami tidak menganggap apa-apa darah yang berwarna kuning atau keruh sesudah suci."

Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dengan sanad shahih. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari tanpa kalimat; *"Sesudah masa suci,"* tetapi beliau sebutkan dalam "Bab Darah Warna Kuning Atau Keruh di Luar Masa Haid."

Dalam *Fathul-Baari* dijelaskan: "Itu merupakan isyarat Bukhari untuk memadukan antara hadits Aisyah yang menyatakan: *"Sebelum kamu melihat lendir putih."* Dan hadits Ummu 'Athiyah yang disebutkan dalam bab ini, bahwa maksud hadits Aisyah adalah saat wanita mendapatkan darah berwarna kuning atau keruh pada masa haid. Adapun di luar masa haid, maka kesimpulannya berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah."

Hadits Aisyah yang dimaksud yakni hadits yang disebutkan oleh Bukhari pada bab sebelumnya bahwa kaum wanita pernah mengirimkan kepadanya sehelai kain berisi kapas yang masih terdapat padanya darah berwarna kuning. Maka Aisyah berkata: *"Janganlah tergesa-gesa (memutuskan bahwa haid telah selesai) sebelum kamu melihat*

lendir putih." Maksudnya cairan putih yang keluar dari rahim pada saat masa haid.

4. Darah haid keluar secara terputus-putus.

Yakni sehari keluar darah dan sehari lagi tidak keluar. Dalam hal ini terdapat 2 kondisi.

1. Jika kondisi ini selalu terjadi pada seorang wanita setiap waktu, maka darah itu adalah darah istihadhah, dan berlaku baginya hukum istihadhah.
2. Jika kondisi ini tidak selalu terjadi pada seorang wanita tetapi kadangkala saja datang dan dia mempunyai saat suci yang tepat. Maka para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kondisi ketika tidak keluar darah. Apakah hal ini merupakan masa suci atau termasuk dalam hukum haid?

Menurut mazhab Imam Syafi'i, dalam salah satu pendapatnya yang paling shahih, bahwa hal ini termasuk dalam hukum haid. Pendapat ini pun menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiah dan pengarang Kitab *Al-Faiq,*[1] juga merupakan mazhab Imam Abu Hanifah. Sebab, tidak didapatkan lendir putih. Karena kalaupun dijadikan sebagai keadaan suci berarti yang sebelumnya adalah haid dan yang sesudahnya

---

[1] Disebutkan dalam kitab *Al-Inshaaf.*

pun haid, tidak ada seorang pun yang menyatakan demikian, karena jika demikian, niscaya masa iddah dengan perhitungan *quru'*(haid atau suci) akan berakhir dalam masa lima hari saja. Disamping itu, (berhentinya darah secara terputus-putus) dianggap sebagai keadaan suci, niscaya akan merepotkan dan menyulitkan karena harus mandi dan lain sebagainya setiap dua hari; padahal tidaklah syariat itu menyulitkan. *Wallahua'lam.*

Dikatakan dalam kitab *Al-Mughni*: "Jika berhentinya darah kurang dari sehari maka seyogyanya tidak dianggap sebagai keadaan suci. Berdasarkan riwayat yang kami sebutkan berkenaan dengan nifas, bahwa berhentinya darah yang kurang dari sehari tak perlu diperhatikan. Dan inilah yang shahih, Insya Allah. Sebab, dalam keadaan keluarnya darah yang terputus-putus (sekali keluar sekali tidak) bila diwajibkan mandi bagi wanita setiap kali darah terhenti keluar, tentu hal itu menyulitkan, padahal Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."

(QS. Al-Hajj: 78)

Kesimpulannya, berhentinya darah yang kurang dari sehari bukan merupakan keadaan suci kecuali jika si wanita mendapatkan bukti yang menunjukkan bahwa ia suci. Misalnya, berhentinya darah tersebut pada akhir masa kebiasaannya atau ia melihat lendir putih. [1]

5. Terjadi pengeringan darah

Yakni si wanita tidak mendapatkan selain merasa lembab atau basah (pada kemaluannya).

Jika hal ini terjadi pada saat masa haid atau bersambung dengan haid sebelum masa suci, maka dihukumi sebagai haid Tetapi jika terjadi setelah masa suci, maka tidak termasuk haid. Sebab, keadaan seperti ini paling tidak dihukumi sama dengan keadaan darah berwarna kuning atau keruh.

---

1. *Al-Mughni*, I/355

HUKUM HAID

Hukum haid itu banyak, namun kami hanya akan membahas yang diperlukan, antara lain:

1. Shalat

Wanita haid haram mengerjakan shalat, baik fardhu maupun sunnah, dan tidak sah shalatnya. Juga tidak wajib baginya menggantinya kecuali jika dia mendapatkan sebagian dari waktunya sebanyak satu rakaat sempurna, baik pada awal atau akhir waktunya.

Contoh pada awal waktu: Seorang wanita mengalami haid setelah matahari terbenam, tetapi ia sempat mendapatkan sebanyak satu rakaat dari waktunya. Maka wajib baginya, setelah suci, meng-qadha' shalat Maghrib tersebut karena ia telah mendapatkan sebagian dari waktunya yang cukup untuk satu rakaat sebelum haid.

Contoh pada akhir waktu: Seorang wanita suci dari haid sebelum matahari terbit dan masih sempat mendapatkan satu rakaat dari waktunya. Maka wajib baginya, setelah bersuci, mengqadha shalat Subuh tersebut karena ia masih sempat mendapatkan satu rakaat dari waktunya. Maka wajib baginya, setelah bersuci, mengqadha shalat Shubuh tersebut karena ia masih sempat mendapatkan sebagian dari waktunya yang

cukup untuk satu rakaat.

Namun, jika wanita yang haid mendapatkan sebagian dari waktu shalat yang tidak cukup untuk satu rakaat sempurna, seperti: Kedatangan haid –pada contoh pertama- sesaaat setelah matahari terbenam, atau suci dari haid –pada contoh kedua- sesaat sebelum matahair terbit, maka shalat tersebut tidak wajib baginya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

« مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ »

"Siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat, maka dia telah mendapatkan shalat itu." **(Muttafaq alaih)**

Pengertiannya, siapa yang mendapatkan kurang dari satu rakaat berarti tidak mendapatkan shalat tersebut.

Jika seorang wanita haid mendapatkan satu rakaat dari waktu Ashar, apakah wajib baginya mengerjakan shalat Zhuhur bersama Ashar, atau mendapatkan satu rakaat dari waktu Isya, apakah wajib baginya mengerjakan shalat Maghrib bersama Isya?

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Yang benar, tidak wajib baginya kecuali shalat yang mendapatkan

sebagian waktunya saja, yaitu shalat Ashar atau Isya. Karena sabda Nabi ﷺ:

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan shalat Ashar itu."

(Muttafaq alaih)

Nabi tidak menyatakan: *"Maka ia telah mendapatkan shalat Zhuhur dan Ashar,"* juga tidak menyebutkan kewajiban shalat baginya. Sedangkan menurut kaidah, seseorang itu pada prinsipnya bebas dari tanggungan. Inilah mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Syarh Al-Muhadzdzab*.

Adapun membaca zikir, takbir, tasbih, tahmid, dan bismillah ketika hendak makan atau pekerjaan lainnya, membaca hadits, fiqh, doa serta mendengarkan Al-Quran, maka tidak diharamkan bagi wanita haid. Hal ini berdasarkan hadits dalam Shahih Bukhari Muslim dan kitab lainnya bahwa Nabi ﷺ pernah bersandar di pangkuan Aisyah *radhiallahuanha* yang ketika itu sedang haid, lalu beliau membaca Al-Quran.

Bukhari-Muslim Meriwayatkan dari Ummu 'Athiyah, dia mendengar Nabi ﷺ bersabda:

"Hendaknya para gadis, wanita pingitan dan wanita haid keluar (menghadiri shalat Idul Fitri dan Idul Adha) supaya mereka ikut menyaksikan kebaikan dan doa orang-orang yang

beriman. Tetapi wanita haid menjauhi tempat shalat."

Sedangkan membaca Al-Quran bagi wanita haid itu sendiri, jika dengan mata atau dalam hati tanpa diucapkan dengan lisan maka tidak apa-apa hukumnya. Menurut An-Nawawi dalam *Syarh Al-Muhadzdzab,* hal ini disepakati boleh.

Adapun jika wanita haid itu membaca Al-Quran dengan lisan, maka banyak ulama mengharamkannya dan tidak membolehkannya. Tetapi Al-Bukhari, At-Thabari dan Ibnu Munzir membolehkannya. Juga menurut Malik, Asy-Syafi'i dalam pendapatnya terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Bari,* serta menurut Ibrahim An-Nakha'i sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa* mengatakan: "Pada dasarnya tidak ada hadits yang melarang wanita haid membaca Al-Quran. Sedangkan pernyataan: 'Wanita haid dan orang junub tidak boleh membaca ayat Al-Quran,' bersumber dari hadits *dha'if* menurut kesepakatan para ahli hadits."

Seandainya wanita haid dilarang membaca Al-Quran, seperti halnya shalat, padahal pada zaman Nabi ﷺ kaum wanita pun mengalami haid, tentu hal ini termasuk yang dijelaskan Nabi ﷺ kepada umatnya dan diketahui para isteri

beliau sebagai ibu kaum mukminin, serta disampaikan para shahabat kepada khalayak. Namun tidak ada seorang pun yang menyampaikan bahwa ada larangan dari Nabi ﷺ dalam masalah ini. Karena itu, tidak boleh dihukumi haram selama diketahui bahwa Nabi tidak melarangnya. Jika Nabi ﷺ tidak melarangnya, padahal banyak pula wanita haid pada zaman beliau, berarti hal ini tidak haram hukumnya."

Kesimpulannya, lebih utama bagi wanita haid tidak membaca Al-Quran secara lisan, kecuali jika diperlukan. Misalnya seorang guru wanita, yang perlu mengajarkan Al-Quran kepada siswinya, atau seorang siswi yang pada waktu ujian perlu diuji dalam membaca Al-Quran.

2. Puasa.

Wanita haid diharamkan berpuasa, baik wajib maupun sunah, tidak sah puasa yang dilakukannya. Akan tetapi ia harus mengqadha puasa yang wajib, berdasarkan hadits Aisyah *radhiallahuanha*:

« كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، تَعْنِي الْحَيْضَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ »

"Ketika haid, kami diperintahkan mengqadha puas dan tidak diperintahkan mengqadha shalat." (Muttafaq alaih)

Jika seorang wanita kedatangan haid ketika sedang berpuasa maka batallah puasanya, sekalipun terjadi sesaat menjelang maghrib, dan dia wajib mengqadha puasa hari itu jika puasa wajib.

Namun, jika ia merasakan tanda-tanda akan datangnya haid sebelum maghrib, tetapi baru keluar darah setelah maghrib, maka menurut pendapat yang shahih, puasanya sempurna dan tidak batal. Alasannya, darah yang masih berada di dalam rahim belum ada hukumnya. Nabi ﷺ ketika ditanya tentang wanita yang bermimpi dalam tidur seperti mimpinya orang laki-laki, apakah wajib mandi? Beliau ﷺ menjawab: "*Ya, jika wanita itu melihat adanya air mani.*"

Nabi ﷺ mengaitkan hukum dengan melihat air mani, bukan dengan tanda-tanda akan keluarnya. Demikian pula haid, hukum-hukumnya hanya berlaku dengan melihat darah keluar, bukan dengan tanda-tanda keluarnya.

Juga jika pada saat terbit fajar seorang wanita masih dalam keadaan haid maka tidak sah berpuasa pada hari itu, sekalipun ia suci sesaat setelah fajar. Tetapi jika suci mejelang fajar, maka sah puasanya sekalipun ia baru mandi setelah terbit fajar. Seperti halnya orang dalam keadaan junub, jika berniat puasa ketika masih dalam keadan junub dan belum sempat mandi kecuali

setelah terbit fajar, maka sah puasanya. Dasarnya, hadits Aisyah *radhiallahuanha*, katanya:

« كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُوْمُ فِي رَمَضَانَ »

"Pernah suatu pagi pada bulan Ramadhan Nabi ﷺ berada dalam keadaan junub karena jima, bukan karena mimpi, lalu beliau berpuasa."
(Muttafaq alaih)

3. Thawaf.

Wanita haid diharamkan melakukan thawaf, baik wajib maupun sunat, dan tidak sah thawaf-nya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Aisyah *radhiallahuanha*:

« اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي »

"Lakukanlah apa yang dilakukan jemaah haji, hanya saja jangan melakukan thawaf di Ka'bah sebelum kamu suci." **(Muttafaq alaih)**

Adapun kewajiban lainnya, seperti sai, wukuf, mabit di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah serta amalan haji dan umrah lainnya, tidak diharamkan. Atas dasar itu, jika seorang wanita melakukan thawaf dalam keadaan suci,

kemudian keluar haid langsung setelah thawaf, atau ketika sa'i, maka tidak apa-apa hukumnya.

4. Thawaf Wada'.

Jika seorang wanita telah mengerjakan seluruh manasik haji dan umrah, lalu datang haid sebelum kembali ke negerinya dan haid ini terus berlangsung sampai waktu pulang, maka ia boleh berangkat tanpa thawaf wada'. Dasarnya, hadits Ibnu Abbas ﷺ:

« أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ »

"Diperintahkan kepada jama'ah haji agar saat-saat terakhir mereka (di Mekah) adalah di Baitullah (thawaf Wada') hanya saja wanita haid diberi keringanan." **(Muttafaq alaih)**

Tidak disunnahkan bagi wanita haid ketika hendak pulang ke negerinya, mendatangi pintu Masjidil Haram dan berdoa. Karena hal ini tidak ada dasar ajarannya dari Nabi ﷺ, Bahkan, menurut ajaran sunnah Nabi adalah sebaliknya, yaitu langsung berangkat. Sebagaimana disebutkan dalam kisah Shafiyah, *radhiallahuanha,* ketika dalam keadaan haid setelah thawaf ifadhah Nabi ﷺ bersabda kepadanya: *"Kalau demikian, hendaklah ia berangkat"* **(Muttafaq alaih)**

Adapun thawaf untuk haji dan umrah tetap

wajib bagi wanita haid, dan dilakukan setelah masa suci.

5. Berdiam di Masjid.

Wanita haid diharamkan berdiam dalam masjid, juga dalam tempat shalat Ied. Berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah *radhiallahuanha* bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda:

"Hendaknya para gadis, wanita pingitan dan wanita haid keluar (menghadiri shalat Idul Fitri dan Idul Adha) supaya mereka ikut menyaksikan kebaikan dan doa orang-orang yang beriman. Tetapi wanita haid menjauhi tempat shalat." **(Muttafaq alaih)**

6. Jima' (Bersetubuh)

Diharamkan bagi sang suami melakukan jima' dengan isterinya yang sedang haid, dan diharamkan bagi sang isteri memberi kesempatan kepada suaminya melakukan hal tersebut. Dalilnya, firman Allah Ta'ala:

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci." **(QS. Al-Baqarah: 222)**

Yang dimaksud dengan "المحيض" dalam ayat di atas adalah waktu haid atau tempat keluarnya, yaitu *farji* (vagina).

Nabi ﷺ bersabda:

« اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ »

"Lakukan apa saja, kecuali nikah (baca: jima)."
(HR. Muslim)

Umat Islam juga telah ijma' (sepakat) atas haramnya suami melakukan jima' dengan isterinya yang sedang haid lewat farjinya.

An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* mengatakan: "Imam Syafi'i berpendapat bahwa pelaku hal tersebut telah berbuat dosa besar. Dan menurut para shahabat kami serta lainnya, orang yang menghalalkan senggama dengan isteri yang haid hukumnya kafir."

Untuk menyalurkannya syahwatnya, suami dibolehkan melakukan selain jima', seperti: Berciuman dan bercumbu pada selain daerah farji (vagina). Namun, sebaiknya, jangan bercumbu pada daerah antara pusat dan lutut kecuali jika isteri mengenakan kain penutup. Berdasarkan hadits Aisyah *radhiallahuanha*:

"Pernah Nabi ﷺ menyuruhkan berkain, lalu beliau menggauliku sedang aku dalam keadaan haid." **(Muttafaq alaih)**

7. Thalak.

Diharamkan bagi seorang suami mentalak isterinya yang sedang haid, berdasarkan firman

Allah Ta'ala:

﴿ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ۞ ﴾

"Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)" **(QS. Ath-Thalaq: 1)**

Maksudnya, isteri itu ditalak dalam keadaan dapat menghadapi iddah yang jelas. Berarti, mereka tidak ditalak kecuali dalam keadaan hamil atau suci sebelum digauli. Sebab, jika seorang isteri ditalak dalam keadaan haid, ia tidak dapat menghadapi iddahnya karena haid yang sedang dialami pada saat jatuhnya talak itu tidak dihitung termasuk iddah. Sedangkan jika ditalak dalam keadaan suci setelah digauli, berarti iddah yang dihadapinya tidak jelas karena tidak dapat diketahui apakah ia hamil karena digauli tersebut atau tidak. Jika hamil, maka iddahnya dengan kehamilan; dan jika tidak, maka iddahnya dengan haid. Karena belum dapat dipastikan jenis iddahnya, maka diharamkan bagi sang suami mentalak isterinya sehingga jelas permasalahannya tersebut.

Jadi, mentalak isteri yang sedang haid haram hukumnya. Berdasarkan ayat di atas dan hadits dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim serta lainnya, bahwa ia telah mencerai-

kan isterinya dalam keadaan haid, maka Umar (bapaknya) mengadukan hal itu kepada Nabi ﷺ. Maka, Nabi ﷺ pun marah dan bersabda:

"Suruh ia merujuk isterinya kemudian mempertahankannya sampai ia suci, lalu haid, lalu suci lagi. Setelah itu, jika ia mau, dapat mempertahankannya atau mentalaknya sebelum digauli. Karena itulah iddah yang diperintahkan Allah dalam mentalak isteri."

Dengan demikian, berdosalah suami yang mentalak isterinya yang sedang haid. Ia harus bertaubat kepada Allah dan merujuk isterinya untuk kemudian mentalaknya secara syar'i sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yakni, setelah merujuk isterinya hendaklah ia membiarkannya sampai suci dari haid yang dialaminya ketika ditalak, kemudian haid lagi, setelah suci, jika suka, dia dapat mempertahannkannya, atau kalau tidak, hendaknya dia mentalaknya sebelum digauli.

Dalam hal diharamkannya mentalak isteri yang sedang haid, ada tiga masalah yang dikecualikan:

1. Jika terjadi sebelum berkumpul dengan isteri atau sebelum menggaulinya (dalam keadaan pengantin baru misalanya, *pent*), maka boleh mentalaknya dalam keadaan haid. Sebab, dalam kasus demikian, si isteri tidak terkena

iddah, maka talak tersebut pun tidak menyalahi firman Allah Ta'ala:

"Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)" (QS. Ath-Thalaq: 1)

2. Jika wanita sedang hamil, sebagaimana telah dijelaskan sebabnya pada pasal terdahulu.

3. Jika terjadi atas dasar *iwadh* (pengganti), maka boleh bagi suami menceraikan isterinya yang sedang haid.

Misalnya, terjadi percekcokan dan tidak ada lagi keharmonisan antara suami isteri. Lalu si isteri meminta suami agar mentalaknya dan karenanya suami memperoleh ganti rugi, maka hal itu boleh sekalipun isteri dalam keadaan haid. Berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas ﷺ :

"Bahwa isteri bin Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: "Ya Rasulullah, sungguh aku tidak mencelanya dalam akhlak maupun agamanya, tetapi aku takut akan kekafiran dalam Islam." Nabi bertanya: "Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?" Wanita itu menjawab: "Ya". Rasulullah ﷺ pun bersabda (kepada suaminya): "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia." (HR. Bukhari)

Dalam hadits tadi Nabi ﷺ tidak bertanya apakah si isteri sedang haid atau suci. Dan

karena talak ini dibayar oleh pihak isteri maka hukumnya boleh dalam keadaan bagaiamana pun, jika memang diperlukan.

Dalam kitab Al-Mughni disebutkan tentang alasan bolehnya *khulu'* (cerai atas permintaan pihak isteri dengan membayar tebusan) dalam keadaan haid: "Dilarangnya talak dalam keadaan haid adalah karena adanya bahaya bagi isteri dengan menunggu lamanya masa iddah. Sedang *khulu'* adalah untuk menghilangkan madharat bagi si isteri disebabkan hubungan yang tidak harmonis dan sudah tidak tahan tinggal bersama suami yang dibenci dan tidak disenanginya. Hal ini tentu lebih besar madharatnya bagi si isteri daripada menunggu lamanya masa iddah, maka diperbolehkan menghindari madharat yang lebih besar dengan menjalani sesuatu yang lebih ringan madharatnya. Karena itu Nabi tidak bertanya kepada wanita yang meminta Khulu' tentang keadaannya."

Akad Nikah Ketika Wanita Sedang Haid

Melakukan akad nikah dengan wanita yang sedang haid dibolehkan, karena hal itu pada dasarnya adalah halal, dan tidak ada dalil yang melarangnya. Namun, perlu dipertimbangkan bila suami diperkenankan berkumpul dengan isteri yang sedang dalam keadaan haid, dikhawatirkan dia akan menggaulinya. Jika tidak dikha-

watirkan akan menggauli isterinya yang sedang haid, tidak apa-apa. Sebaliknya, jika dikhawatirkan maka tidak diperkenankan berkumpul dengannya sebelum suci untuk menghindari hal-hal yang dilarang.

8. Iddah talak dihitung dengan haid

Jika seorang suami menceraikan isteri yang telah digauli atau berkumpul dengannya, maka si isteri harus ber-*iddah* selama 3 kali haid secara sempurna apabila termasuk wanita yang masih mengalami haid dan tidak hamil. Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴿٢٢٨﴾ ﴾

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'"

(QS. Al-Baqarah: 228)

Tiga kali *quru'* artinya 3 kali haid. Tetapi jika si isteri dalam keadaan hamil, maka iddahnya ialah sampai melahirkan, baik masa iddahnya itu lama maupun sebentar. Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴿٤﴾ ﴾

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." **(QS. At-Thalaq: 4)**

Jika si isteri termasuk wanita yang tidak haid, karena masih kecil dan belum mengalami haid, atau sudah manupouse, atau karena pernah operasi pada rahimnya, atau sebab-sebab lainnya sehingga tidak diharapkan dapat haid kembali, maka iddahnya adalah 3 bulan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

﴿ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ ﴾

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid." **(QS At-Thalaq: 4)**

Jika si isteri termasuk wanita yang masih mengalami haid, tetapi terhenti haidnya karena suatu sebab yang jelas seperti sakit atau menyusui, maka ia tetap dalam iddahnya sekali pun lama masa iddahnya sampai ia kembali mendapati haid dan ber-iddah dengan haid itu.

Namun jika sebab itu sudah tidak ada, seperti sudah sembuh dari sakit atau telah selesai dari menyusui sementara haidnya tak kunjung datang, maka iddahnya satu tahun penuh terhitung mulai dari tidak adanya sebab tersebut. Inilah pendapat yang shahih yang sesuai dengan

kaidah-kaidah syar'iyah. Dengan alasan, jika sebab itu sudah tidak ada sementara haid tak kunjung datang maka wanita terebut hukumnya seperti wanita yang terhenti haidnya karena sebab yang tidak jelas. Dan jika terhenti haidnya karena sebab yang tidak jelas, maka iddahnya yaitu satu tahun penuh dengan perhitungan: 9 bulan sebagai sikap hati-hati untuk kemungkinan hamil (karena masa kehamilan pada umumnya 9 bulan) dan tiga bulan untuk iddahnya.

Adapun jika talak terjadi setelah akad nikah sedang sang suami belum mencampuri dan menggauli isterinya, maka dalam hal ini tidak ada iddah sama sekali, baik dengan haid maupun yang lain. Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya."

(QS. Al-Ahzab: 49)

9. Keputusan bebasnya rahim

Yakni keputusan bahwa rahim bebas dari kandungan. Ini diperlukan selama keputusan bebasnya rahim dianggap perlu, karena hal ini berkaitan dengan beberapa masalah. Antara lain, apabila seseorang wafat dan meninggalkan isteri

yang kandungannya dapat menjadi ahli waris orang tersebut, padahal si wanita telah bersuami lagi. Maka suaminya yang baru itu tidak boleh menggaulinya sebelum ia haid atau jelas kehamilannya. Jika telah jelas kehamilannya, maka kita hukumi bahwa janin yang dikandungnya mendapatkan hak warisan karena kita putuskan adanya janin tersebut pada saat bapaknya mati. Namun, jika wanita itu pernah haid (sepeninggal suaminya yang pertama), maka kita hukumi bahwa janin yang dikandungnya tidak mendapatkan hak warisan karena kita putuskan bahwa rahim wanita tersebut bebas dari kehamilan dengan adanya haid.

10. Kewajiban Mandi.

Wanita haid jika telah suci wajib mandi dengan membersihkan seluruh badannya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Fatimah binti Abu Hubaisy:

« إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي »

"Bila kamu kedatangan haid maka tinggalkan shalat, dan bila telah suci mandilah dan kerjakan shalat." (HR. Bukhari)

Kewajiban minimal dalam mandi yaitu membersihkan seluruh anggota badan sampai bagian kulit yang ada di bawah rambut. Lebih utama, adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi ﷺ tatkala ditanya oleh Asma bin Syakl tentang mandi haid, beliau bersabda:

"Hendaklah dia mengambil air dan daun bidara lalu berwudhu dengan sempurna, kemudian mengguyurkan air di atas kepala dan meng-gosok-gosoknya dengan kuat hingga rata ke seluruh kepalanya. Selanjutnya mengguyurkan air pada anggota badannya. Setelah itu, mengambil sehelai kain yang ada pengharum-nya untuk bersuci dengannya." Asma bertanya: "Bagaimana bersuci dengannya?" Nabi men-jawab: "Subhanallah" Maka Aisyah pun mene-rangkan dengan berkata: "Bersihkanlah bekas-bekas darahnya." (HR. Muslim)

Tidak wajib melepas gelungan rambut, kecuali jika terikat kuat dan dikhawatirkan air tidak sampai ke dasar rambut. Hal ini didasarkan pada hadits yang tersebut dalam Shahih Muslim dari Ummu Salamah ra bahwa ia bertanya kepada Nabi ﷺ:

"Aku seorang wanita yang menggelung rambut-ku, haruskah aku melepasnya untuk mandi janabat?" Menurut riwayat lain: *"Untuk (mandi) haid dan janabat?". Nabi bersabda: "Tidak. Cukup kamu siram kepalamu tiga kali siraman (dengan tanganmu), lalu kamu guyurkan air ke*

seluruh tubuhmu, maka kamu pun menjadi suci."

Apabila wanita haid mengalami suci di tengah-tengah waktu shalat, ia harus segera mandi agar dapat melakukan shalat pada waktunya. Jika ia sedang dalam perjalanan dan tidak ada air, atau ada air tetapi takut membahayakan dirinya dengan menggunakan air, atau sakit dan berbahaya baginya air, maka ia boleh bertayammum sebagai ganti dari mandi sampai hal yang menghalanginya itu tidak ada lagi, kemudian mandi.

Ada di antara kaum wanita yang suci di tengah-tengah waktu shalat tetapi menunda mandi hingga waktu berikutnya, dalihnya: "Tidak mungkin dapat mandi sempurna pada waktu sekarang ini." Ini bukan alasan ataupun halangan yang wajib dan melaksanakan shalat pada waktunya. Apabila kemudian ada kesempatan lapang, barulah ia dapat mandi dengan sempurna.

ISTIHADHAH DAN HUKUMNYA

1. Makna Istihadhah

Istihadhah ialah keluarnya darah terus menerus pada seorang wanita tanpa henti sama sekali atau berhenti sebentar seperti sehari atau dua hari dalam sebulan.

Dalil kondisi pertama, yakni keluarnya darah terus menerus tanpa henti sama sekali, hadits riwayat Bukhari dari Aisyah *radhiallahuanha* bahwa Fatimah bin Abu Hubaisy berkata kepada Rasulullah ﷺ:

"Ya Rasulullah aku mengalami istihadhah," dalam riwayat lain: *"Sunguh aku istihadhah tak pernah suci."*

Dalil kondisi kedua, yakni darah tidak berhenti kecuali sebentar, hadits dari Hamnah binti Jahsy ketika datang kepada Nabi ﷺ dan berkata:

"Ya Rasulullah, sungguh aku sedang mengalami istihadhah yang deras sekali."

(HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi)

2. Kondisi Wanita Mustahadhah

Ada tiga kondisi bagi wanita mustahadhah:

1. Sebelum mengalami istihadhah, ia mempunyai haid yang jelas waktunya.

Dalam kondisi ini, hendaklah ia berpedoman kepada jadwal haidnya yang telah diketahui sebelumnya. Maka pada masa itu dihitung sebagai haid dan berlaku baginya hukum-hukum haid. Adapun selain masa tersebut merupakan istihadhah yang berlaku baginya hukum-hukum istihadhah.

Misalnya, seorang wanita biasanya haid selama enam hari pada setiap awal bulan, tiba-tiba mengalami istihadhah dan darahnya keluar terus menerus. Maka masa haidnya dihitung enam hari pada setiap awal bulan, sedang selainnya merupakan istihadhah. Berdasarkan hadits Aisyah ra bahwa Fatimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Nabi ﷺ:

"Ya Rasulullah, sungguh aku mengalami istihadhah maka tidak pernah suci, apakah aku meninggalkan shalat? Nabi menjawab: "Tidak, itu adalah darah penyakit. Namun tinggalkan shalat sebanyak hari yang biasanya kamu haid sebelum itu, kemudian mandilah dan lakukan shalat." **(HR. Bukhari)**

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Ummu Habibah binti Jahsy:

« أُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي »

"Diamlah selama masa haid yang biasa menghalangimu, lalu mandilah dan lakukan shalat."

Dengan demikian, wanita mustahadhah yang haidnya sudah jelas waktunya menunggu selama masa haidnya itu. Setelah itu mandi dan shalat, walaupun darah pada saat itu masih keluar.

2. *Tidak mempunyai haid yang jelas waktunya sebelum mengalami istihadhah.*

Yaitu jika istihadhah tersebut terus menerus terjadi padanya mulai dari saat pertama kali ia mendapat darah. Dalam kondisi ini, hendaklah ia berusaha membedakan, seperti jika darahnya berwarna hitam, atau kental, atau berbau maka yang terjadi adalah haid dan berlaku baginya hukum haid. Dan jika tidak demikian, yang terjadi adalah istihadhah dan berlaku baginya hukum istihadhah.

Misalnya, seorang wanita pada saat pertama kali mendapati darah dan darah itu keluar terus menerus; akan tetapi ia dapati selama sepuluh hari dalam sebulan darahnya berwarna hitam kemudian setelah itu berwarna merah, atau ia dapati selama sepuluh hari dalam sebulan darahnya kental kemudian setelah itu encer, atau ia dapati selama sepuluh hari dalam sebulan berbau darah haid tetapi setelah itu tidak berbau. Maka haidnya yaitu darah yang berwarna hitam (pada kasus pertama), darah kental (pada kasus kedua) dan darah yang berbau (pada kasus

ketiga). Sedangkan selain hal tersebut, dianggap sebagai darah istihadhah.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Fatimah binti Abu Hubaisy:

"Darah haid yaitu apabila berwarna hitam yang dapat diketahui. Jika demikian maka tinggalkan shalat. Tetapi jika selainnya maka berwudhulah dan lakukanlah shalat, karena itu darah penyakit."

(HR. Abu Daud, Nasa'i, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim)

Hadits ini, meskipun perlu ditinjau lagi dari segi sanad dan matannya, namun telah diamalkan oleh para ulama *rahimahumullah*. Dan hal itu lebih utama daripada dikembalikan kepada kebiasaan kaum wanita pada umumnya.

3. Tidak mempunyai haid yang jelas waktunya dan tidak bisa dibedakan secara tepat darahnya.

Seperti: Jika istihadhah yang dialaminya terjadi terus menerus mulai dari saat pertama kali melihat darah sementara darahnya menurut satu sifat saja atau berubah-ubah dan tidak mungkin dianggap sebagai darah haid. Dalam kondisi ini, hendaklah ia mengambil kebiasaan kaum wanita pada umumnya. Maka masa haidnya adalah enam atau tujuh hari pada setiap bulan dihitung mulai dari saat pertama kali mendapati darah. Sedang selebihnya merupakan istihadhah.

Misalnya, seorang wanita saat pertama kali melihat darah pada tanggal 5 dan darah itu keluar terus menerus tanpa dapat dibedakan secara tepat mana yang darah haid, baik melalui warna ataupun cara lain. Maka haidnya pada setiap bulan dihitung selama enam atau tujuh hari dimulai dari tanggal 5 tersebut.

Hal ini berdasarkan hadits Hamnah binti Jahsy ra bahwa ia berkata kepada Nabi ﷺ.

"Ya Rasulullah, sungguh aku sedang mengalami istihadhah yang deras sekali. Lalu bagaimana pendapatmu tentangnya karena ia telah menghalangiku shalat dan berpuasa? Beliau menjawab: "Aku beritahukan kepadamu (untuk menggunakan) kapas dengan melekatkannya pada farji, karena hal itu dapat menyerap darah." Hamnah berkata: "Darahnya lebih banyak dari itu." Nabipun bersabda: "Ini merupakan hentakan setan. Maka hitunglah haidmu 6 atau 7 hari menurut ilmu Allah Ta'ala, lalu mandilah sampai kamu merasa telah bersih dan suci, kemudian shalatlah selama 24 atau 23 hari, dan puasalah."

(HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi. Menurut Ahmad dan Tirmizi hadits ini shahih, sedang menurut Bukhari Hasan)

Sabda Nabi ﷺ: "6 atau 7 hari" tersebut bukan untuk memberikan pilihan, tapi agar si wanita berijtihad dengan cara memperhatikan mana yang lebih mendekati kondisinya dari wanita lain yang lebih mirip kondisi fisiknya, lebih dekat

usia dan hubungan kekeluargaannya serta memperhatikan mana yang lebih mendekati haid dari keadaan darahnya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Jika kondisinya lebih mendekati selama 6 hari, maka dia hitung masa haindya 6 hari, tetapi jika kondisinya lebih mendekati 7 hari, maka dia hitung masa haidnya 7 hari.

2- Hal Wanita Yang Mirip Mustahadhah

Kadangkala seorang wanita, karena sesuatu sebab, mengalami pendarahan pada farjinya, seperti karena operasi pada rahim atau sekitarnya. Hal ini ada dua macam:

1. Diketahui bahwa si wanita tidak mungkin haid lagi setelah operasi, seperti operasi pengangkatan atau penutupan rahim yang mengakibatkan darah tidak bisa keluar lagi darinya, maka tidak berlaku baginya hukum-hukum mustahadhah. Namun hukumnya adalah hukum wanita yang mendapat cairan kuning atau keruh atau basah setelah masa suci. Karena itu ia tidak boleh meninggalkan shalat atau puasa dan boleh digauli. Tidak wajib baginya mandi karena keluarnya darah, tapi ia harus membersihkan darah tersebut ketika hendak shalat dan supaya melekatkan kain atau semisalnya (seperti softex) pada farjinya untuk menahan keluarnya darah, kemudian berwudhu untuk shalat. Janganlah ia berwudu untuk shalat kecuali telah

masuk waktunya, jika shalatnya telah tertentu waktunya seperti shalat lima waktu, jika tidak tertentu waktunya maka ia berwudhu ketika hendak mengerjakannya seperti shalat sunat mutlak.

2. Tidak diketahui bahwa si wanita tidak bisa haid setelah operasi, tetapi diperkirakan bisa haid lagi. Maka berlaku baginya hukum mustahadhah. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ kepada Fatimah binti Abu Hubaisy:

"Itu hanyalah darah penyakit, bukan haid. Jika datang haid, maka tinggalkan shalat."

Sabda Nabi ﷺ *"Jika datang haid..."* menunjukkan bahwa hukum mustahadhah berlaku bagi wanita yang masih mungkin haid, yang bisa datang atau berhenti. Adapun wanita yang tidak mungkin haid maka darah yang keluar, pada prinsipnya, dihukumi sebagai darah penyakit.

3. Hukum-hukum Istihadhah

Hukum-hukum istihadhah seperti halnya hukum *thuhr* (keadaan suci), tidak ada perbedaan antara wanita mustahadhah dan wanita suci, kecuali dalam hal berikut ini:

a. Wanita mustahadhah wajib berwudhu setiap kali hendak shalat. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Fatimah binti Abi Hubaisy;

"Kemudian berwudhulah kamu setiap kali hendak shalat." **(HR. Bukhari)**

Hal itu memberikan pemahaman bahwa wanita mustahadhah tidak berwudhu untuk shalat yang telah tertentu waktunya kecuali jika telah masuk waktunya. Sedangkan shalat yang tidak tertentu waktunya, maka ia berwudhu pada saat hendak melakukannya.

b. Ketika hendak berwudhu, bersihkan sisa darah dan lekatkan kain dengan kapas (softex) pada farjinya untuk mencegah keluarnya darah. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Hamnah:

"Aku beritahukan kepadamu (untuk menggunakan) kapas, karena hal itu dapat menyerap darah." Hamnah berkata: "Darahnya lebih banyak dari itu." Beliau bersabda: "Gunakan kain!" Kata Hamnah: "Darahnya masih banyak pula." Nabi pun bersabda: "Kalau begitu, pakailah penahan!"

Kalaupun masih ada darah yang keluar setelah tindakan tersebut, aka tidak apa-apa hukumnya. Karena sabda Nabi ﷺ kepada Fatimah binti Abu Hubaisy:

"Tinggalkan shalat selama hari-hari haidmu, kemudian mandilah dan berwudhulah untuk setiap kali shalat, lalu shalatlah meskipun darah menetes di atas alas." **(Ahmad dan Ibnu Majah)**

c. Jima (senggama). Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya pada kondisi bila ditinggalkan tidak dikhawatirkan menyebabkan zina. Yang benar adalah boleh secara mutlak. Karena ada banyak wanita, mencapai sepuluh atau lebih, mengalami istihadhah pada zaman Nabi ﷺ sementara Allah dan Rasul-Nya tidak melarang jima dengan mereka. Firman Allah Ta'ala:

"Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh." (QS. Al-Baqarah: 222)

Ayat ini menunjukkan bahwa di luar keadaan haid, suami tidak wajib menjauhkan diri dari isteri. Kalaupun shalat saja boleh dilakukan wanita mustahadhah, maka jima' pun tentu lebih boleh. Dan tidak benar jima' wanita mustahadhah dikiaskan dengan jima' wanita haid, karena keduanya tidak sama, bahkan para ulama yang menyatakan haram sekalipun berpendapat demikian (bahwa haid tidak sama dengan istihadhah). Mengkiaskan sesuatu dengan hal yang berbeda adalah tidak sah.

NIFAS DAN HUKUM-HUKUMNYA

1. Makna Nifas

Nifas ialah darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran itu, sesudahnya atau sebelumnya (2 atau 3 hari) yang disertai dengan rasa sakit.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: "Darah yang dilihat seorang wanita ketika mulai merasa sakit adalah nifas." Beliau tidak memberikan batasan 2 atau 3 hari. Maksudnya rasa sakit yang disertai kelahiran. Jika tidak, maka itu bukan nifas.

Para ulama berbeda pendapat apakah masa nifas itu ada batas minimal dan maksimalnya. Menurut Syaikh Taqiyaudddian dalam risalah-nya tentang istilah yang memiliki kaitan hukum oleh Allah Ta'ala, hal. 37: "Nifas tidak ada batas minimal maupun maksimalnya. Andaikata ada seorang wanita mendapati darah lebih dari 40,60 atau 70 hari dan berhenti, maka itu adalah nifas. Namun jika berlanjut terus maka itu darah kotor, dan bila demikian yang terjadi maka batasnya 40 hari, karena hal itu merupakan batas umum sebagaimana dinyatakan oleh banyak hadits."

Kesimpulannya, jika darah nifas melebihi 40 hari, padahal menurut kebiasaannya sudah berhenti setelah masa itu atau tampak tanda-

tanda akan berhenti dalam waktu dekat, hendaklah si wanita menunggu sampai berhenti. Jika tidak, maka ia mandi ketika sempurna 40 hari karena itulah masa nifas pada umumnya. Kecuali, kalau bertepatan dengan masa haidnya maka tetap menunggu sampai habis masa haidnya.

Jika berhenti setelah masa 40 hari itu, maka hendaklah hal tersebut dijadikan sebagai patokan kebiasaannya untuk dia pergunakan pada masa mendatang. Namun jika darahnya terus menerus keluar berarti dia mustahadhah. Dalam hal ini, hendaklah ia kembali kepada hukum-hukum wanita mustahadhah yang telah dijelaskan pada pasal sebelumnya. Adapun jika si wanita telah suci dengan berhentinya darah berarti ia dalam keadaan suci meskipun sebelum 40 hari. Untuk itu, hendaklah ia mandi, shalat, berpuasa dan boleh digauli oleh suaminya. Terkecuali, jika berhentinya darah itu kurang dari satu hari maka hal itu tidak dihukumi suci. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Mughni.

Nifas tidak dapat ditetapkan, kecuali jika si wanita melahirkan bayi yang sudah berbentuk manusia. Seandainya dia mengalami keguguran dan janinnya belum jelas berbentuk manusia maka darah yang keluar itu bukanlah darah nifas, tetapi darah penyakit. Maka, yang berlaku adalah hukum mustahadhah.

Minimal masa kehamilan sehingga janin berbentuk manusia adalah 80 hari dihitung dari mulai hamil, dan pada umumnya 90 hari.

Menurut Al-Majd Ibnu Taimiyah, sebagaimana dinukil dalam kitab *Syarhul Iqna*; "Manakala seorang wanita mendapati darah yang disertai rasa sakit sebelum masa (minimal) itu, maka tidak perlu dianggap (sebagai nifas). Namun jika sesudahnya, maka ia tidak shalat dan tidak puasa. Kemudian, apabila sesudah kelahiran ternyata tidak sesuai dengan kenyataan (janinnya belum berbentuk manusia) maka ia segera kembali mengerjakan kewajiban; tetapi kalau ternyata tidak demikian, tetap berlaku hukum menurut kenyataan sehingga tidak perlu kembali mengerjakan kewajiban."

2. Hukum-hukum Nifas

Hukum-hukum nifas pada prinsipnya sama dengan hukum-hukum haid, kecuali dalam beberapa hal berikut ini:

a. Iddah dihitung dengan terjadinya talak, bukan dengan nifas. Sebab, jika talah jatuh sebelum isteri melahirkan, iddahnya akan habis karena melahirkan, bukan karena nifas. Sedangkan jika talah jatuh setelah melahirkan, maka ia

menunggu sampai haid lagi, sebagaimana telah dijelaskan.

b. Masa haid termasuk hitungan masa 'ila, sedangkan masa nifas tidak.

'Ila; yaitu jika seorang suami bersumpah tidak akan menggauli isterinya selama-lamanya, atau selama lebih dari empat bulan. Apabila dia bersumpah demikian dan isteri menuntut suami menggaulinya, maka suami diberi masa empat bulan dari saat bersumpah. Setelah sempurna masa tersebut, suami diharuskan menggaulinya atau menceraikan atas permintaan isteri. Dalam masa 'ila selama empat bulan bila si wanita mengalami nifas, tidak dihitung terhadap sang suami, dan ditambahkan atas empat bulan tadi selama masa nifas. Berbeda halnya dengan haid, masa haid tetap dihitung terhadap sang suami.

c. Masa Baligh terjadi dengan haid, bukan dengan nifas. Karena seorang wanita tidak mungkin bisa hamil sebelum haid, maka masa baligh seorang wanita terjadi dengan datangnya haid yang mendahului kehamilan.

d. Darah haid jika berhenti lalu kembali keluar tetapi masih dalam waktu biasanya, maka darah itu diyakini darah haid. Misalnya, seorang wanita yang biasanya haid delapan hari, tetapi setelah empat hari haidnya berhenti selama dua hari, kemudian datang lagi pada hari ketujuh dan

kedelapan, maka tak diragukan lagi bahwa darah yang kembali darang itu adalah darah haid.

Adapun darah nifas, jika berhenti sebelum 40 hari kemudian keluar lagi pada hari keempat puluh, maka darah itu diragukan. Karena itu wajib bagi si wanita shalat dan puasa fardhu yang tertentu waktunya pada waktunya dan terlarang baginya apa yang terlarang bagi wanita haid, kecuali hal-hal yang wajib. Dan setelah suci, ia harus mengqadha; apa yang diperbuatnya selama keluarnya darah yang diragukan, yaitu yang wajib di qadha wanita haid. Inilah pendapat yang mashur menurut mazhab Hambali.

Yang benar, jika darah itu kembali keluar pada masa yang dimungkinkan masih sebagai nifas maka termasuk nifas. Jika tidak, maka darah haid. Kecuali jika darah itu keluar terus menerus maka merupakan isthadhah. Pendapat ini mendekati keterangan yang disebutkan dalam kitab Al-Mughni bahwa Imam Malik mengatakan: "Apabila seorang wanita mendapati darah seteleh dua atau tiga hari, yakni sejak berhentinya, maka termasuk nifas. Jika tidak, berarti darah haid." Pendapat ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Allah tidak pernah mewajibkan seseorang

Berpuasa ataupun thawaf dua kali, kecuali jika ada kesalahan dalam tindakan pertama yang

tidak dapat di atasi kecuali dengan mengqadha. Adapun jika seseorang dapat mengerjakan kewajiban sesuai dengan kemampuannya maka ia telah terbebas dari tanggungannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(QS. At-Taghabun: 16)**

e. Menurut yang masyhur dalam Mazhab Hambali, ketika nifas, jika ia suci sebelum empat puluh hari, maka suami tidak boleh menggaulinya. Namun yang benar menurut jumhur ulama, suami tidak dilarang menggaulinya. Sebab tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa hal itu dilarang, kecuali riwayat dari Utsman bin Abu Al-Ash bahwa isterinya datang kepadanya sebelum 40 hari, lalu ia berkata: "Jangan kau dekati aku."

Ucapan Utsman tersebut tidak berarti suami terlarang menggauli isterinya karena hal itu mungkin saja karena Utsman khawatir kalau isterinya belum suci benar, atau takut dapat mengakibatkan pendarahan disebabkan senggama atau sebab lainnya. *Wallahua'lam.*

PENGGUNAAN ALAT PENCEGAH ATAU PERANGSANG HAID, PENCEGAH KEHAMILAN DAN PENGGUGUR KANDUNGAN

1. Pencegah Haid

Diperbolehkan bagi wanita menggunakan alat pencegah haid, tapi dengan dua syarat:

1. *Tidak dikhawatirkan membahayakan dirinya.*

Bila dikhawatirkan membahayakan dirinya karena alat tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan," (QS. Al-Baqarah: 195).

2. *Mendapat izin suami, apabila penggunaan alat tersebut mempunyai kaitan dengannya.*

Contohnya, si isteri dalam keadaan beriddah. Dia menggunakan alat pencegah haid supaya lebih lama masa iddahnya dan bertambah nafkah yang diberikan (mantan) suaminya kepadanya. Hukumnya, tidak boleh bagi si isteri menggunakan alat pencegah haid saat itu kecuali dengan izin suami.

Meski secara hukum boleh, namun lebih utama tidak menggunakan alat pencegah haid kecuali jika dianggap perlu. Karena membiarkan

sesuatu secara alami akan lebih menjamin terpeliharanya kesehatan dan keselamatan.

2. Perangsang Haid.

Diperbolehkan juga penggunaan alat perangsang haid, dengan dua syarat:

1. *Tidak menggunakan alat tersebut dengan tujuan menghindarkan diri dari suatu kewajiban.*

Misalnya, seorang wanita mengunakan alat perangsang haid pada saat menjelang Ramadhan dengan tujuan agar tidak berpuasa, atau tidak shalat, dan tujuan negatif lainnya.

2. *Mendapat izin suami.*

Karena terjadinya haid akan mengurangi kesempatan menikmati hubungan suami isteri. Maka tidak boleh bagi si isteri menggunakan alat yang dapat menghalangi hak sang suami kecuali dengan restunya. Dan jika si isteri dalam keadaan talak, maka tindakan tersebut akan mempercepat gugurnya hal rujuk bagi sang suami jika ia masih boleh rujuk.

3. Pencegah Kehamilan.

Ada dua macam penggunaan alat pencegah kehamilan.

1. *Penggunaan alat yang dapat mencegah kehamilan untuk selamanya.*

Tidak boleh hukumnya, sebab dapat Meng-

hentikan kehamilan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah keturunan. Dan hal ini bertentangan dengan anjuran Nabi ﷺ agar memperbanyak jumlah umat Islam, selain itu bisa saja anak-anaknya yang ada semuanya meninggal dunia sehingga ia pun hidup menjanda seorang diri tanpa anak.

2. *Penggunaan alat yang dapat mencegah kehamilan sementara.*

Contohnya, seorang wanita yang sering hamil dan hal itu terasa berat baginya, sehingga ia ingin mengatur jarak kehamilannya menjadi dua tahun sekali. Maka penggunaan alat ini diperbolehkan dengan syarat; seizin suami, dan tidak membahayakan dirinya. Dalilnya, bahwa para sahabat pernah melakukan 'Azl terhadap isteri mereka pada zaman Nabi ﷺ untuk menghindari kehamilan dan Nabi ﷺ tidak melarangnya. 'Azl yaitu tindakan suami -pada saat jima'- yang menumpahkan sperma di luar vagina sang isteri.

4. Penggugur Kandungan

Adapun pengguna alat penggugur kandungan, ada dua macam:

1. *Penggunaan alat penggugur kandungan yang bertujuan manibinasakan janin.*

Jika janin sudah mendapatkan ruh, maka tindakan ini tak syak lagi adalah haram, karena

termasuk membunuh jiwa yang dihormati tanpa dasar yang benar. Membunuh jiwa yang dihormati haram hukumnya menurut Al-Quran, Sunnah dan Ijma' kamu Muslimin.

Namun, jika janin belum mendapatkan ruh, maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi melarang. Ada pula yang mengatakan boleh sebelum berbentuk darah, artinya sebelum berumur 40 hari. Ada pula yang membolehkan jika janin belum berbentuk manusia.

Pendapat yang lebih hati-hati adalah tidak boleh menggugurkan kandungan, kecuali jika ada kepentingan. Misal-nya, seorang ibu dalam keadaan sakit dan tidak mampu lagi mempertahankan kehamilannya. Kecuali jika janin tersebut diperkirakan telah berbentuk manusia, maka tidak boleh. *Wallahua'lam.*

2. *Penggunaan alat penggugur kandungan yang tidak bertujuan membinasakan janin.*

Misalnya, sebagai upaya mempecepat proses kelahiran pada wanita hamil yang sudah habis masa kehamilannya dan sudah waktunya melahirkan. Maka hal ini boleh hukumnya, dengan syarat; tidak membahayakan ibu maupun anaknya dan tidak memerlukan operasi.

Kalaupun memerlukan operasi, maka dalam masalah ini ada empat hal:

a. *Jika ibu dan bayi yang dikandungnya dalam keadan hidup.* Maka tidak boleh dilakukan operasi kecuali dalam keadaan darurat, seperti: sulit melahirkan sehingga perlu dioperasi. Tubuh adalah amanat Allah, maka tidak boleh diperlakukan dengan cara yang berbahaya kecuali untuk maslahat yang amat besar.

b. *Jika ibu dan bayi yang dikandungnya dalam telah meninggal,* maka tidak boleh dilakukan operasi untuk mengeluarkan bayinya. Sebab, hal ini tindakan sia-sia.

c. *Jika si ibu hidup, sedangkan bayi yang dikandungnya meninggal.* Maka boleh dilakukan operasi untuk mengeluarkan bayinya, kecuali jika dikhawatirkan dapat membahayakan si ibu.

d. Jika si ibu meninggal, sedangkan bayi yang dikandungnya hidup. Dalam kondisi ini, jika bayi yang dikandung diperkirakan tak ada harapan untuk hidup, maka tidak boleh dilakukan operasi. Namun, jika ada harapan untuk hidup, seperti sebagian tubuhnya sudah keluar, maka boleh dilakukan pembedahan terhadap perut ibunya untuk mengeluarkan bayi tersebut.

Perhatian:

Dalam hal diperbolehkannya menggunakan alat penggugur kandungan sebagaimana di atas (untuk mempercepat proses kelahiran), harus ada izin dari pihak pemilik kandungan, yaitu suami.

PENUTUP

Sampai di sinilah apa yang ingin kami tulis dalam masalah penting ini. Sengaja kami batasi pembahasan pada pokok masalah dan kaidah umum. Jika tidak, maka segala cabang dan bagian masalah serta apa yang terjadi pada wanita dalam permasalahan ini bagai samudera tak bertepi. Namun, orang yang mengerti tentu dapat mengembalikan cabang dan bagian permasalahan kepada pokok dan kaidah umumnya serta dapat mengkiaskan segala sesuatu dengan yang semisalnya.

Perlu diketahui oleh *mufti* (pemberi fatwa), bahwa dirinya adalah penghubung antara Allah dan para hamba-Nya dalam menyampaikan ajaran yang dibawa Rasul-Nya ﷺ dan menjelaskannya kepada mereka. Dia akan ditanya tentang kandungan Al-Quran dan Sunnah, yang keduanya merupakan sumber hukum yang diperintahkan untuk dipahami dan diamakan.

Setiap yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah adalah salah, dan wajib ditolak siapa pun orang yang mengucapkannya serta tidak boleh diamalkan, sekalipun orang yang menyatakannya mungkin dimaafkan karena berijtihad dan mendapat pahala atas ijtihdanya, tetapi orang yang yang mengetahui kesalahannya tidak boleh menerima ucapannya.

Seorang mufti wajib memurnikan niatnya, semata-mata karena Allah Ta'ala, selalu memohon ma'unah-Nya dalam segala kondisi yang dihadapi, meminta ke hadirat-Nya ketetapan hati dan petunjuk kepada kebenaran.

Semoga Allah Ta'ala menunjukkan kita dan kaum muslimin kepada jalan-Nya yang lurus, melimpahkan inayah-Nya dan menjaga kita dengan bimbingan-Nya dari kesalahan. Sungguh, Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia.

Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan Allah kepda Nabi kita Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan para shahabatnya. Puji bagi Allah, dengan nikmat-Nya tercapailah segala kebaikan.

Penulis
Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin
Jum'at, 14 Sya'ban 1392H.

كتب الجاليات ٦



رسالة

في الدماء الطبيعية للنساء

تأليف سماحة الشيخ

محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -

اندونيسي ٥٠١٠١٨

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي

ص.ب/١٤١٩ الرياض/١١٤٣١ هاتف/٢٤١٠٦١٥ ناسوخ/٢٤١٤٤٨٨-٢٣٢

البريد الالكتروني/ sulay5@hotmail com